

## TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS OPERANDI PENGIRIMAN TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI

**Ramadhany Nasution**

Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia  
Email: dhanynasution19@gmail.com

### **Abstrak**

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi masalah serius di Indonesia sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia. Para pelaku menggunakan cara yang semakin canggih dengan memanfaatkan platform digital dan jejaring sosial untuk merekrut korban melalui janji pekerjaan bergaji tinggi, namun pada kenyataannya korban mengalami eksploitasi dan kondisi kerja yang tidak manusiawi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap TPPO dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis hukum normatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan data statistik dari berbagai instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum menghadapi tantangan utama berupa kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik TPPO, putusan pengadilan yang memberikan hukuman ringan tanpa restitusi korban, lemahnya peran penyidik dan jaksa dalam memperjuangkan hak korban, serta dugaan keterlibatan oknum di institusi keimigrasian. Meskipun Indonesia memiliki UU No. 21 Tahun 2007 dengan sanksi berat, kurang dari 1 persen kasus TPPO yang diselesaikan tuntas di pengadilan. Penanganan TPPO memerlukan penguatan penegakan hukum secara menyeluruh melalui pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pembuatan standar operasional prosedur yang jelas, penguatan koordinasi antar lembaga, pembersihan oknum di institusi terkait, upaya pencegahan dengan mengatasi akar masalah kemiskinan, serta memperkuat kerja sama internasional dan memastikan penyitaan aset pelaku untuk menjamin restitusi korban.

**Kata kunci:** Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Modus Operandi, Penegakan Hukum

### **Abstract**

*Trafficking in persons (TPPO) with the modus operandi of sending workers abroad has become a serious problem in Indonesia as one of the largest migrant worker sending countries in Asia. The perpetrators use increasingly sophisticated methods by utilizing digital platforms and social networks to recruit victims through promises of high-paying jobs, but in reality victims experience exploitation and inhumane working conditions. This study aims to examine*

*various challenges in law enforcement against TPPO with the modus operandi of sending workers abroad and analyze efforts that can be made to overcome these challenges. This research uses a descriptive qualitative method with a normative legal analysis approach through a literature study of laws and regulations, court decisions, and statistical data from various related agencies. The results show that law enforcement faces major challenges in the form of a lack of understanding of law enforcement officials about the characteristics of TPPO, court decisions that give lenient sentences without victim restitution, the weak role of investigators and prosecutors in fighting for victims' rights, and the alleged involvement of elements in immigration institutions. Although Indonesia has Law No. 21/2007 with severe sanctions, less than 1 percent of TPPO cases are fully resolved in court. Handling TPPO requires strengthening law enforcement as a whole through special training for law enforcement officers, making clear standard operating procedures, strengthening coordination between institutions, cleaning up individuals in related institutions, prevention efforts by addressing the root causes of poverty, as well as strengthening international cooperation and ensuring the confiscation of perpetrators' assets to ensure victim restitution.*

**Keywords:** *Crime, Human Trafficking, Modus Operandi, Law Enforcement*

## **A. Pendahuluan**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia, baik dalam skala internasional maupun nasional. Di satu sisi, perkembangan ini memberikan manfaat seperti kemudahan dalam mengakses informasi dan berkomunikasi. Namun di sisi lain, teknologi juga dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk mengembangkan cara-cara baru yang lebih rumit dan terstruktur dalam melakukan aksi kriminalnya (Alfitra, 2014). Salah satu jenis kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah perdagangan manusia atau yang dikenal dengan istilah *human trafficking*. Kejahatan ini kini masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena pelaksanaannya menggunakan metode yang tidak biasa dan melibatkan kelompok yang terorganisir dengan baik (Moh, 2012).

Perdagangan manusia pada dasarnya adalah bentuk perbudakan modern yang merendahkan nilai dan kehormatan seseorang sebagai manusia. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan manusia dijelaskan sebagai serangkaian perbuatan yang meliputi mencari, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui cara-cara seperti mengancam dengan kekerasan, melakukan kekerasan, menculik, menangkap, memalsukan dokumen, menipu, menyalahgunakan kekuasaan atau memanfaatkan keadaan seseorang yang lemah, menjerat dengan utang, atau memberikan bayaran atau keuntungan untuk mendapat persetujuan dari pihak yang menguasai orang tersebut. Perbuatan ini dapat terjadi di dalam negeri maupun lintas negara dengan tujuan untuk mengeksploitasi atau menyebabkan seseorang dieksploitasi. Di Indonesia, perdagangan orang berkembang dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam dan terselubung. Salah satu modus yang paling dominan adalah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dengan cara-cara ilegal atau tidak sesuai

prosedur. Para pelaku kejahatan ini memanfaatkan kerentanan ekonomi dan keterbatasan pengetahuan calon korban, menjanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri, namun pada kenyataannya para korban dipekerjakan dalam kondisi eksploitatif, bahkan dipaksa melakukan aktivitas ilegal seperti penipuan daring (*online scamming*) (Antoni, 2017).

Perdagangan orang dalam konteks global dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk. Pertama, berdasarkan tujuan pengiriman dibedakan menjadi perdagangan dalam negeri (*internal trafficking*) dan perdagangan antar negara (*international trafficking*). Kedua, berdasarkan korbannya dibedakan menjadi perdagangan perempuan, anak, dan pria. Ketiga, berdasarkan bentuk eksploitasinya dibedakan menjadi eksploitasi seksual (pelacuran paksa, kawin paksa, kawin lewat perantara) dan eksploitasi non-seksual (kerja paksa dan perdagangan organ tubuh) (Badriah, 2005). Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri seringkali menjadi pintu masuk bagi praktik perdagangan orang, khususnya ketika dilakukan melalui jalur ilegal atau dengan prosedur yang tidak sesuai ketentuan.

Kasus-kasus perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri mengalami transformasi, baik dari segi model, bentuk, maupun cara-cara terstruktur dan sistematis menuju pola-pola eksploitasi manusia yang semakin kompleks. Di era digital ini, para pelaku TPPO memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk merekrut calon korban. Peningkatan aksesibilitas teknologi internet dan jaringan digital telah memudahkan para pelaku untuk menjalankan aksinya, baik secara individu maupun melalui sindikat terorganisir. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menjebak korban, mulai dari bujukan, penipuan, hingga pemanfaatan kerentanan ekonomi dan sosial calon korban dan keluarganya.

Salah satu contoh nyata adalah kasus yang ditangani Bareskrim Polri pada tahun 2023, dimana sejumlah warga negara Indonesia dijanjikan pekerjaan sebagai operator marketing online di Thailand dengan gaji besar, namun kenyataannya mereka dikirim secara ilegal ke Myanmar dan dipekerjakan sebagai operator komputer untuk melakukan penipuan investasi terhadap warga negara Amerika. Para korban tidak hanya menerima gaji, jam kerja, dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, tetapi juga mengalami perlakuan kekerasan fisik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan perdagangan manusia, terutama yang menggunakan cara pengiriman pekerja ke negara lain, menjadi semakin rumit dan belum bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Sebagai negara yang berdasarkan hukum, Indonesia wajib melindungi seluruh rakyatnya, termasuk mereka yang mencari nafkah di luar negeri. Kewajiban ini sejalan dengan apa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang mengatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Indonesia sudah mengesahkan Konvensi Palermo atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) tahun 2000 melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Di samping itu, upaya melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) juga telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Meski begitu, dalam kenyataannya, upaya menegakkan hukum untuk kasus perdagangan manusia yang menggunakan cara pengiriman pekerja ke luar negeri masih menemui banyak hambatan dan kesulitan.

Kerumitan masalah ini butuh kerja sama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk menghadapi munculnya cara-cara baru yang digunakan pelaku dan melakukan penyesuaian dalam upaya mencegah serta menangani kasus perdagangan manusia. Dibutuhkan cara penanganan yang menyeluruh dengan melibatkan kerja sama antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, kelompok berbasis kepercayaan, sektor swasta, dan komunitas internasional untuk melawan praktik perdagangan manusia, khususnya yang terkait dengan pengiriman pekerja ke luar negeri.

Sebagai kejahatan transnasional, penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang membutuhkan pembuktian dan pengungkapan unsur-unsur yang kompleks. Oleh karena itu, kerjasama dari berbagai pihak sangat diperlukan dalam proses pengungkapan dan penuntutan terhadap pelaku. Tantangan penegakan hukum tidak hanya terletak pada aspek prosedural hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan korban yang komprehensif. Tulisan ini akan mengkaji berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, serta menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

## **B. Metode Penelitian**

Mengacu pada fokus dan ruang lingkup penelitian, penulis memilih menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan strategi penelitian hukum yang bersandar pada studi kepustakaan, di mana pengumpulan data dilakukan melalui telaah sistematis terhadap berbagai sumber pustaka dan data sekunder. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan sepenuhnya mengandalkan bahan-bahan dokumenter dan literatur hukum yang tersedia untuk menganalisis permasalahan yang dikaji (Soekanto dan Mamudji, 2003).

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), merupakan metode penelitian hukum yang mensyaratkan peneliti untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada hakikatnya, pendekatan ini fokus pada analisis legislasi dan regulasi yang berlaku, dengan tujuan mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur masalah TPPO dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pendekatan berikutnya yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang memungkinkan peneliti untuk menggali dan mengembangkan kerangka berpikir hukum berdasarkan konstruksi teoritis, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang sudah mapan dalam literatur hukum tentang TPPO dan perlindungan tenaga kerja migran (Marzuki, 2011). Melalui

pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara mendalam konsep-konsep hukum yang melandasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum TPPO dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum sebagai sumber data utama yaitu, bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan masalah perdagangan orang dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Beberapa peraturan penting yang dijadikan sumber adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dan perjanjian internasional yang sudah disahkan Indonesia seperti Protokol tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Orang. Bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan dari ahli hukum, jurnal ilmiah bermutu, dan hasil-hasil penelitian yang memberikan pandangan mendalam tentang penegakan hukum dalam kasus perdagangan orang melalui pengiriman pekerja ke luar negeri. Bahan-bahan ini sangat membantu untuk memperdalam pemahaman tentang penerapan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dan, bahan hukum tersier yang berperan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang membantu menjelaskan istilah-istilah dan konsep hukum rumit seputar perdagangan orang dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis, di mana data yang terkumpul diolah dan dianalisis untuk menghasilkan gambaran tentang tantangan penegakan hukum dalam penanganan TPPO dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dari perspektif hukum Indonesia.

### **C. Pembahasan**

#### **A. Modus Operandi Pengiriman Tenaga Kerja Ke Luar Negeri**

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang merusak martabat dan harkat manusia melalui praktik eksploitasi sistematis terhadap kelompok rentan. Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan aktivitas jual beli manusia yang melanggar hak asasi manusia secara fundamental dengan merampas kemerdekaan dan harga diri korban ( Rustam *et al.*, 2022). Kejahatan ini melibatkan perpindahan manusia antar wilayah atau negara, sehingga diklasifikasikan sebagai kejahatan yang melintasi batas-batas negara, menjadikan permasalahan ini sulit ditangani oleh satu negara saja.

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pengirim pekerja migran terbesar di Asia, dengan mayoritas pekerja berada di sektor rentan seperti pekerja rumah tangga, perawat lansia, dan perawat bayi (Nola, 2023). Kerentanan ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri menjadi pendorong utama masyarakat Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, yang kemudian dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang untuk melakukan eksploitasi.

Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, modus operandi perdagangan orang telah berkembang menjadi lebih canggih dan terorganisir. Para

pelaku TPPO kini memanfaatkan platform digital, jejaring sosial, dan teknologi komunikasi modern untuk merekrut, menipu, dan mengeksploitasi korban. Jaringan perdagangan orang beroperasi secara sistematis, sangat terorganisir, dan rahasia, melibatkan jaringan lintas wilayah atau negara dengan koneksi yang luas dan memanfaatkan celah hukum antar wilayah atau negara untuk menghindari jangkauan hukum.

Secara umum, modus operandi yang digunakan dalam TPPO melalui pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dimulai dengan menawarkan iming-iming pekerjaan dengan gaji yang menggiurkan dan proses pemberangkatan yang jauh lebih sederhana dibandingkan prosedur resmi pemerintah. Para pelaku TPPO menggunakan berbagai pendekatan strategis untuk merekrut korban, termasuk melalui platform media sosial, jejaring pertemanan, lingkungan sosial, dan bahkan memanfaatkan hubungan kekerabatan terdekat untuk membangun kepercayaan bahwa tawaran pekerjaan tersebut *legitimate* (Fathullah dan Ma'shum, 2023).

Setelah berhasil meyakinkan calon korban, para pelaku TPPO meminta kelengkapan dokumen pribadi seperti KTP, Kartu Keluarga, dan ijazah. Pengumpulan dokumen ini bukan sekadar untuk keperluan administratif, melainkan bagian dari strategi sistematis untuk mempercepat proses pembuatan paspor dan visa melalui kantor imigrasi yang diduga memiliki jaringan dengan pelaku TPPO. Melalui cara ini, pelaku TPPO berupaya menghilangkan jejak administrasi yang dapat melacak asal-usul atau domisili korban, menciptakan jaringan gelap yang sulit terdeteksi oleh pihak berwenang (Felicia dan Afdal, 2020).

Kasus pengeksploitasi 54 Pekerja Migran Indonesia (PMI) di *Sihanoukville*, Kamboja menjadi contoh nyata bagaimana modus operandi perdagangan orang bekerja. Para PMI tersebut awalnya ditawarkan pekerjaan sebagai tenaga pemasaran dengan janji gaji sebesar \$1.000 hingga \$1.500 per bulan. Namun, kenyataan yang mereka hadapi di Kamboja jauh berbeda dari yang dijanjikan. Alih-alih menjadi tenaga pemasaran, mereka dipaksa bekerja sebagai operator investasi bodong dan penipuan dengan gaji yang jauh lebih rendah dari yang dijanjikan. Mereka dihadapkan pada kondisi kerja yang tidak manusiawi, seperti bekerja selama 12 jam sehari tanpa tambahan upah lembur, tinggal berdesakan dengan 14 orang dalam satu kamar, kesulitan mendapatkan makanan halal bagi yang beragama Islam, dan yang lebih buruk lagi, paspor mereka ditahan oleh agen-agen di Phnom Penh untuk mencegah mereka melarikan diri.

Perdagangan orang (*human trafficking*) telah menjadi masalah yang terus berlangsung sepanjang sejarah dan semakin memburuk setiap tahunnya (Putra, 2024). Di Indonesia, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan manusia meliputi kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak, serta lemahnya sistem hukum dan pengawasan keimigrasian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2023, sekitar 9,36% penduduk Indonesia atau sekitar 25,90 juta orang hidup dalam kemiskinan, menciptakan kondisi yang rawan dimanfaatkan oleh pelaku TPPO.

Selain kemiskinan, keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pelatihan kerja juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap kerentanan masyarakat terhadap perdagangan orang. Sebagian besar korban berasal dari

wilayah dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan kerja yang minim, membuat mereka lebih mudah tergiur oleh janji-janji pekerjaan di luar negeri dengan gaji tinggi. Kebanyakan korban hanya memiliki tingkat pendidikan dasar, bahkan ada yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali, meningkatkan kerentanan mereka terhadap eksploitasi.

Situasi ini semakin diperburuk oleh lemahnya pengawasan di perbatasan dan kontrol terhadap masuknya orang asing ke Indonesia, memberikan celah bagi pelaku TPPO untuk dengan mudah membawa korban ke luar negeri. Menurut data dari *International Organization of Migration (IOM)*, jumlah kasus perdagangan manusia pada tahun 2020 yang diterima IOM meningkat menjadi 154 kasus. Sementara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia dari 213 kasus pada tahun 2019 menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Namun, diduga masih banyak kasus perdagangan manusia yang tidak terungkap, mengingat kemungkinan korban merasa takut untuk melapor.

Penanganan masalah perdagangan orang membutuhkan koordinasi lintas lembaga yang solid antara aparat penegak hukum untuk mengungkap fakta dan menciptakan sistem hukum yang efektif. Penegakan hukum merupakan sistem yang saling terhubung; jika salah satu elemen tidak berfungsi dengan optimal, maka kinerja keseluruhan akan terganggu. Kelemahan dalam penegakan hukum ini membuat para pelaku TPPO tidak jera dan bahkan semakin berani melakukan kejahatan yang lebih besar dan kompleks, memperburuk permasalahan perdagangan orang di Indonesia

### **B. Tantangan Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri menghadapi berbagai tantangan yang melibatkan seluruh rangkaian sistem peradilan pidana. Tantangan pertama yang dihadapi dalam penegakan hukum TPPO adalah masih minimnya pemahaman aparat penegak hukum, khususnya di tingkat kepolisian, terhadap karakteristik dan unsur-unsur TPPO. Meskipun ketentuan mengenai TPPO telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun dalam praktiknya masih sering terjadi kesalahan klasifikasi kasus. Ketika menerima laporan kasus TPPO, petugas kepolisian di sentra pengaduan seringkali menilai kasus tersebut bukan sebagai TPPO, melainkan sebagai tindak pidana penipuan atau pelanggaran terhadap prosedur penempatan pekerja migran Indonesia. Akibat dari kesalahan klasifikasi ini, pelaku kemudian dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang sanksinya relatif lebih ringan dibandingkan dengan UU TPPO. Hal ini menjadi permasalahan besar karena ketika pihak kepolisian tidak memahami dengan baik pengaduan korban, maka akan berdampak pada proses hukum selanjutnya di pengadilan, termasuk hukuman yang diberikan kepada pelaku dan bagaimana hak restitusi bagi korban dapat terpenuhi (Pangestu dan Pitoyo, 2015).

Kurangnya pemahaman yang baik tentang masalah ini juga mengakibatkan proses penanganan kasus menjadi sangat lama di tahap penyelidikan. Ada kasus TPPO yang didampingi SBMI yang terhenti sampai 8 tahun di kepolisian karena petugas polisi belum menangani kasus TPPO dengan sungguh-sungguh dan kurang mempertimbangkan sudut pandang korban. Selain itu, penanganan kasus TPPO yang tertunda atau berlarut-larut di kepolisian juga disebabkan karena minimnya pemahaman petugas dan tidak tersedianya pedoman kerja yang jelas dalam menangani kasus-kasus TPPO. Keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya meningkatkan kemampuan dan pengetahuan aparat penegak hukum tentang ciri-ciri khusus TPPO yang berbeda dengan kejahatan lainnya (Dewandaru *et al.*, 2019).

Tantangan kedua berada pada tahap peradilan dimana terdapat pengadilan yang menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku dan korban tidak mendapat restitusi yang seharusnya. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku TPPO tidak menggunakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UU 21/2007 tentang Pemberantasan TPPO, melainkan menggunakan UU 18/2017 tentang PPMI, sehingga hukuman yang dijatuhkan menjadi ringan dan tidak ada restitusi bagi korban. Berdasarkan data yang ada, dari 11 keputusan pengadilan untuk kasus TPPO yang didampingi SBMI, sampai sekarang belum ada satu pun korban yang berhasil mendapatkan ganti rugi. Padahal, ganti rugi yang seharusnya diterima korban dari 11 keputusan tersebut jumlahnya lebih dari Rp 4,2 miliar, tetapi sampai sekarang belum bisa diterima korban. Keadaan ini memperlihatkan bahwa keputusan pengadilan dalam kasus TPPO dianggap belum memberikan rasa keadilan untuk korban (Sutedi, 2006).

Tantangan ketiga berkaitan dengan sikap penyidik dan jaksa penuntut umum yang dianggap belum bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan hak korban, terutama soal ganti rugi. Dalam berbagai kesempatan, SBMI sudah mengingatkan kepada aparat penegak hukum bahwa ketika menerima laporan kasus TPPO, mereka harus segera melakukan pembekuan dan penyitaan harta pelaku untuk memastikan keputusan pengadilan bisa dilaksanakan, khususnya yang berkaitan dengan ganti rugi. Namun, faktanya sampai sekarang belum ada aparat penegak hukum yang mau menggunakan wewenang tersebut secara maksimal. Jaksa sebagai aparat penegak hukum dalam menangani perkara TPPO sebenarnya berhak untuk menyita dan menjual harta kekayaan pelaku, tetapi wewenang tersebut belum dijalankan dengan baik. Dalam prakteknya, jaksa hanya menerima pengakuan pelaku yang mengatakan tidak punya harta kekayaan tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Akibatnya, pelaku tidak membayar ganti rugi dan lebih memilih menjalani hukuman penjara sebagai gantinya (Echols & Shadily, 2000). Keadaan ini menggambarkan lemahnya sistem penegakan hukum dalam memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak korban TPPO, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Tantangan keempat berhubungan dengan dugaan keterlibatan pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Imigrasi di berbagai daerah dalam kasus TPPO. Meskipun banyak pejabat dan pegawai Dirjen Imigrasi diduga terlibat dalam praktik TPPO, lembaga tersebut dianggap belum serius untuk memberantas TPPO di lingkungan kerja mereka sendiri. Padahal, petugas imigrasi punya wewenang

penting untuk mencegah dan memberantas TPPO, salah satunya dengan melakukan wawancara khusus bagi warga negara Indonesia yang mengurus paspor untuk bekerja ke luar negeri. Namun, wewenang ini seperti diabaikan oleh Dirjen Imigrasi dan terkesan tidak mau serius menanggapi banyaknya pelaku TPPO di institusi keimigrasian. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan internal dan pengawasan yang lebih ketat terhadap institusi-institusi yang memiliki peran penting dalam pencegahan TPPO.

### **C. Evaluasi Kerangka Hukum Dan Strategi Penguatan Penegakan Hukum**

Indonesia sudah memiliki aturan hukum yang cukup lengkap untuk menangani tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Undang-undang ini dibuat karena perdagangan orang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern yang melanggar harkat dan martabat manusia. Hak untuk tidak diperbudak bahkan sudah dijamin dalam UUD 1945 sebagai hak asasi yang tidak bisa dikurangi siapa pun. Perbudakan juga masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,

Masalahnya, aturan hukum yang sudah ada ini belum berjalan dengan baik di lapangan. Padahal UU Nomor 21 Tahun 2007 sudah mengatur sanksi yang berat, yaitu penjara hingga 15 tahun dan denda ratusan juta rupiah. Tapi kenyataannya, kurang dari 1 persen kasus TPPO yang sampai ke pengadilan dan diselesaikan dengan tuntas. Ini menunjukkan ada masalah besar dalam penerapan hukumnya. Penyebab utamanya adalah aparat penegak hukum yang masih kurang paham tentang ciri-ciri TPPO, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang tidak digunakan secara maksimal.

Untuk memperbaiki keadaan ini, perlu dilakukan beberapa langkah penguatan. Yang pertama, aparat penegak hukum harus dilatih khusus agar lebih memahami apa itu TPPO dan bagaimana membedakannya dengan kejahatan lain. Ini penting karena masih banyak kasus TPPO yang salah dikategorikan sehingga pelakunya dapat hukuman ringan. Yang kedua, harus ada prosedur kerja yang jelas dan rinci untuk menangani kasus TPPO di setiap tahap, mulai dari penyelidikan sampai eksekusi putusan. Prosedur ini harus mencakup cara melindungi korban, memblokir harta pelaku, dan memastikan korban mendapat ganti rugi.

Yang ketiga, koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui gugus tugas yang sudah diamanatkan UU. Gugus tugas ini harus beranggotakan wakil dari pemerintah, penegak hukum, LSM, dan akademisi. Fungsinya bukan hanya koordinasi, tapi juga sosialisasi, pelatihan, dan mengawasi jalannya perlindungan korban serta penegakan hukum. Yang keempat, lembaga seperti Dirjen Imigrasi harus dibersihkan dari oknum yang terlibat TPPO dan harus lebih ketat dalam memeriksa orang yang mau bekerja ke luar negeri.

Upaya pencegahan juga harus dilakukan secara menyeluruh. Caranya dengan memetakan daerah rawan TPPO, meningkatkan pendidikan terutama untuk anak perempuan, memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat tentang bahaya TPPO, dan memastikan masyarakat punya akses ke pendidikan, pelatihan kerja, dan pelayanan sosial yang baik. Selain itu, akar masalah seperti kemiskinan,

kesenjangan gender, dan kurangnya lapangan kerja juga harus diatasi agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam praktik TPPO ( Rizqita dan Arifin, 2019)

Khusus untuk perlindungan korban, penyidik dan jaksa harus lebih aktif memblokir dan menyita harta pelaku sejak awal agar korban bisa mendapat ganti rugi. Selain itu, kerja sama internasional harus terus diperkuat karena TPPO sering melibatkan jaringan kejahatan lintas negara. Jadi, penguatan penegakan hukum TPPO harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya menghukum pelaku tapi juga mencegah terjadinya kejahatan dan memulihkan kondisi korban

#### **D. Kesimpulan**

Tindak pidana perdagangan orang dengan modus operandi pengiriman tenaga kerja ke luar negeri telah menjadi masalah serius yang mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat Indonesia. Para pelaku menggunakan cara yang semakin canggih, mulai dari memanfaatkan media sosial untuk merekrut korban dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, mengumpulkan dokumen pribadi untuk mempercepat proses keberangkatan, hingga menahan paspor korban di negara tujuan untuk mencegah pelarian. Penegakan hukum terhadap kejahatan ini menghadapi tantangan yang cukup berat. Masalah utama terletak pada kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang karakteristik TPPO, sehingga banyak kasus yang salah dikategorikan sebagai penipuan biasa dan pelaku mendapat hukuman ringan. Selain itu, koordinasi antar lembaga masih lemah, proses penanganan kasus sering berlarut-larut, dan yang paling mengecewakan adalah korban hampir tidak pernah mendapat restitusi meskipun sudah ada putusan pengadilan. Masalah semakin rumit dengan adanya dugaan keterlibatan oknum di institusi keimigrasian yang seharusnya menjadi garda terdepan pencegahan.

Meskipun Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang memberikan sanksi berat untuk pelaku TPPO, penerapannya di lapangan masih jauh dari harapan. Kurang dari 1 persen kasus yang berhasil diselesaikan tuntas di pengadilan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya menyeluruh mulai dari pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, pembuatan prosedur kerja yang jelas, penguatan koordinasi antar lembaga melalui gugus tugas, pembersihan oknum di institusi terkait, hingga upaya pencegahan dengan mengatasi akar masalah seperti kemiskinan dan kurangnya akses pendidikan. Perlindungan korban juga harus diprioritaskan dengan memastikan penyitaan aset pelaku sejak awal agar restitusi dapat terealisasi, serta memperkuat kerja sama internasional mengingat sifat lintas negara dari kejahatan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. (2014). Modus operandi tindak pidana khusus, di luar KUHP. RAS Penebar.
- Antoni. (2017). Kejahatan dunia maya (*cyber crime*) dalam simak online. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 17(2), 261–273.
- Badriah, C. (2005). Aturan-aturan hukum trafficking (perempuan dan anak). Erlangga.
- Dewandaru, B., Rahmadi, A. N., & Sya'idah, E. H. (2019). Pemanfaatan remitansi pekerja migran Indonesia serta peran usaha pekerja migran Indonesia puna untuk pembangunan desa asal. *Warmadewa Economic Development Journal*, 2(2), 44–50. <https://doi.org/10.22225/wedj.2.2.1297.44-50>
- Echols, J. M., & Shadily, H. (2000). Kamus Inggris Indonesia. Gramedia.
- Fathullah, K. E. H., & Ma'shum, H. A. D. (2023). Modus dan faktor penyebab maraknya kasus pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Hukum Politik dan Agama*, 3(2). <https://doi.org/10.61974/justness.v3i2.47>
- Felicia, & Afdal, W. (2020). Efektivitas layanan terpadu satu atap (LTSA) Kota Batam dalam menekan jumlah pekerja migran Indonesia yang ilegal di luar negeri. *Journal of Judicial Review*, 22(1). <https://doi.org/10.37253/jjr.v22i1.826>
- Hatta, M. (2012). Tindak pidana perdagangan orang dalam teori dan praktek. Liberty.
- Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum. Kencana Prenada Media Group.
- Nola, L. F. (2023). Upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pekerja migran Indonesia. *Negara Hukum*, 14(2).
- Pangestu, F. W., & Pitoyo, A. J. (2015). Pemanfaatan remitan tenaga kerja wanita untuk pendidikan anak di Desa Jangkar, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Bumi Indonesia*, 4(3). <http://lib.geo.ugm.ac.id/ojs/index.php/jbi/article/view/337>
- Putra, G. J. (2024). Optimalisasi strategi intelijen dalam menghadapi ancaman TPPO jaringan Kamboja dan implikasinya bagi keamanan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(3). <https://dx.doi.org/10.33366/jisip.v13i3.3124>
- Putri, A. R. H., & Arifin, R. (2019). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Jurnal Res Judicata*.
- Rustam, I., Sabilla, K. R., Rizki, K., & Estriani, H. N. (2022). Kejahatan lintas negara perdagangan orang: Studi kasus pekerja migran asal Nusa Tenggara Barat. *Indonesian Perspective*, 7(1), 102–107. <https://doi.org/10.14710/ip.v7i1.48597>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). Penelitian hukum normatif dan suatu tujuan singkat. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2006). Implikasi hak tanggungan terhadap pemberian kredit oleh bank dan penyelesaian kredit bermasalah. BP Cipta Jaya.